

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

**FARISUL ISLAM MUBARAK
NIM 210201110032**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

**FARISUL ISLAM MUBARAK
NIM 210201110032**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Hormat Kami,



[Signature]
F. Ghisala Mubarak

NIM. 210201110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farisul Islam Mubarak NIM 210201110032 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Mmajelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 19751108200912003

Malang, 25 November 2024
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Farisul Islam Mubarak NIM 210201110032,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP.197301181998032004
2. Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003
3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP.197903132023211009


(-----)
Ketua


(-----)
Sekretaris


(-----)
Penguji Utama



HALAMAN MOTTO

وَلَا تَيْسَّرُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari Rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir”

(QS. Yusuf (12) : 87)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi merujuk pada proses alih huruf dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Dalam tulisan ini, pedoman transliterasi yang digunakan adalah untuk mengubah teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini juga mencakup penulisan nama-nama Arab dari masyarakat Arab yang disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa nasional atau ditulis sebagaimana terdapat dalam sumber referensi. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (footnote) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Sebagai acuan transliterasi, terdapat berbagai pilihan standar yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standar khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada SKB Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992. Penjelasan umum terkait pedoman transliterasi ini akan disampaikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʿ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʿ).

C. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yakni terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U
◌َ◌ِ	Fathah dan Wau	AU	A dan U
◌َ◌ِ	Fathah dan Ya	AI	A dan I

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang "al" dalam transliterasi ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat. Sementara itu, kata sandang "al" pada lafaz jalâlah yang berada di tengah kalimat dalam bentuk idhâfah atau yang disandarkan akan dihilangkan. Berikut adalah beberapa contohnya: *Al-Imâm al-Bukhâriy*, *Al-Bukhâriy dalam muqaddimah*, *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*, dan *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab yang terIndonesiakan

Secara prinsip, dalam pedoman ini setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut adalah nama Arab milik orang Indonesia atau istilah bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditransliterasikan. Perhatikan contoh berikut:

1. Abdurrahman Wahid...
2. Amin Rais...

Penulisan nama Abdurrahman Wahid dan Amin Rais mengikuti tata cara penulisan bahasa Indonesia, sesuai dengan nama yang telah dikenal. Meskipun berasal dari bahasa Arab, nama-nama tersebut tidak ditransliterasikan karena sudah menjadi nama yang terindonesiakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd Haris, M.Hi, Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian serta Jabatan Fungsional Umum Wakaf Bapak Muhammad Kakis yang telah bersedia menjadi informan, memberikan waktu, informasi, dan pandangan yang sangat berharga.
7. Kepada Para Informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan data yang peneliti perlukan selama melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
9. Arfah Salam, S.Pi yang terus memberikan dukungan dengan tulus dalam berbagai bentuk untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
10. Kak Khatibul Umam S.H yang telah meluangkan waktu kebersamaan peneliti untuk mengambil data penelitian.

11. Riski, Putri, Azik, Ali, dan Ghina, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga penelitian ini selesai.

12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 21 November 2024
Peneliti,



Farisul Islam Mubarak
NIM 210201110032

ABSTRAK

Islam Mubarak, Farisul 210201110032, 2024. **Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Sengketa, Penyelesaian

Wakaf sebagai solusi untuk mencapai kestabilan ekonomi umat tentunya bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. Wakaf tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa yang justru akan membalikkan tujuan wakaf dari kemaslahatan menjadi timbulnya kemudharatan. Masyarakat Campalagian yang masih kurang sadar akan pentingnya hukum mengenai tanah khususnya wakaf tentu akan memicu timbulnya potensi sengketa. Salah satu sengketa yang timbul akibat hal tersebut adalah sengketa wakaf produktif berupa sawah di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian. Sawah tersebut diwakafkan oleh Yayasan As-Salafi sebagai wakaf produktif. Akibat dari tidak kuatnya bukti kepemilikan sawah tersebut oleh pemilik sebelumnya adalah timbulnya sengketa dengan adanya klaim dari orang lain atas sawah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan membangkitkan kesadaran kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Campalagian atas pentingnya memperhatikan pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Kesadaran akan pentingnya hukum positif disamping hukum adat yang perlu ditegakkan juga menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf ini, sementara data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Wakaf dan sumber pustaka yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat adanya klaim dari pihak keluarga pemilik awal sawah tersebut lebih tepatnya ipar Puang Hasan. Ipar Puang Hasan mengklaim dengan dalil tanah tersebut merupakan tanah milik orang tuanya. Penyelesaian dilakukan dengan mediasi tanpa melalui proses musyawarah. Mediasi dilakukan di Kepolisian, karena Kantor Urusan Agama merasa tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf produktif di Desa Panyampa ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

ABSTRACT

Islam Mubarak, Farisul 210201110032, 2024. **Productive Waqf Dispute Resolution in the Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf (Case Study in Panyampa Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. Sudirman, M.A

Keywords: Productive Waqf, Dispute, Settlement

Waqf as a solution to achieve the economic stability of the people certainly aims to gain benefits. Waqf is inseparable from the potential for disputes that will actually reverse the purpose of waqf from benefit to the emergence of harm. Campalagian people who are still less aware of the importance of land law, especially waqf, will certainly trigger potential disputes. One of the disputes arising from this is a productive waqf dispute in the form of rice fields in Panyampa Village, Campalagian District. The rice fields were endowed by the As-Salafi Foundation as productive waqf. As a result of the lack of proof of ownership of the rice field by the previous owner, a dispute arose with a claim from another person over the rice field.

This research was conducted with the aim of providing understanding and raising awareness to the community, especially in Campalagian District, of the importance of paying attention to the management and management of waqf assets. Awareness of the importance of positive law in addition to customary law that needs to be enforced is also the researcher's goal in this study. The method used in this research is empirical research with a qualitative approach. Primary data is obtained through interviews with the parties involved in this waqf dispute, while secondary data is obtained from the Waqf Law and relevant literature sources.

The results showed that the dispute occurred due to a claim from the family of the original owner of the rice field, more precisely Puang Hasan's brother-in-law. Puang Hasan's brother-in-law claimed that the land belonged to his parents. The settlement was carried out by mediation without going through a deliberation process. The mediation was conducted at the Police, because the Religious Affairs Office felt that it did not have the responsibility to resolve waqf disputes. The settlement of productive waqf disputes in Panyampa Village is in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

الملخص

ر إسلام مبارك، فارس 210201110032، 2024. حل المنازعات الوقفية المنتجة في منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف (دراسة حالة في قرية بانيامبا، منطقة كامبالاجيان، محافظة بوليوالي ماندار، مقاطعة سولاويسي الغربية) رسالة جامعية. برنامج دراسات الفقه الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: أ. د. سديرمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوقف المنتج، والنزاعات، والتسوية

والوقف كحل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للناس يهدف بالتأكيد إلى تحقيق المنافع، فالوقف كحل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للناس يهدف بالتأكيد إلى تحقيق المنافع. والوقف لا ينفصل عن احتمال نشوب نزاعات من شأنها أن تعكس في الواقع الغرض من الوقف من النفع إلى ظهور الضرر. ومن المؤكد أن الناس الذين لا يزالون غير مدركين لأهمية قانون الأراضي، وخاصة الوقف، سيثيرون بالتأكيد نزاعات محتملة. ومن المنازعات الناشئة عن ذلك نزاع وقف منتج على شكل حقول أرز في قرية بانيامبا في مقاطعة كامبالاجيان. وقد تم وقف حقول الأرز من قبل مؤسسة السلفي كوقف إنتاجي. ونتيجة لعدم وجود ما يثبت ملكية المالك السابق لحقل الأرز، نشأ نزاع مع مطالبة شخص آخر على حقل الأرز.

تم إجراء هذا البحث بهدف توفير الفهم وزيادة الوعي للمجتمع، وخاصة في منطقة كامبالاجيان، بأهمية الاهتمام بإدارة أصول الوقف والتصرف فيها. كما أن التوعية بأهمية القانون الوضعي بالإضافة إلى القانون العرفي الذي يجب تطبيقه هو أيضاً هدف الباحث في هذه الدراسة. المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث التجريبي ذو المنهج الكيفي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع الأطراف المعنية في هذا النزاع حول الوقف، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من قانون الوقف والمصادر الأدبية ذات الصلة.

أظهرت النتائج أن النزاع وقع بسبب مطالبة من عائلة المالك الأصلي لحقل الأرز، وبالتحديد صهر بوانغ حسن. ادعى صهر بوانغ حسن أن الأرض ملك لوالديه. تمت التسوية عن طريق الوساطة دون المرور بعملية تداول. أجريت الوساطة في الشرطة، لأن مكتب الشؤون الدينية رأى أنه ليس من مسؤوليته حل نزاعات الوقف. تتم تسوية نزاعات الوقف الإنتاجي في قرية بانيامبا وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المخلص.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf	21
3. Unsur-Unsur Wakaf.....	28
4. Macam-Macam Wakaf	32
5. Wakaf Produktif	34
6. Sengketa Wakaf.....	34
7. Penyelesaian Sengketa Wakaf.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Duduk Perkara Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian.....	46
C. Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian	52
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atas Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. Informan.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di Masyarakat. Wakaf juga dapat menjadi aset perekonomian umat yang memiliki potensi produktifitas yang besar untuk dikembangkan. Kandungan potensi wakaf yang begitu besar tersebut tentu perlu ditangani secara professional dan bervisi produktif. Wakaf perlu dikelola dengan baik karena dapat berpotensi melahirkan konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya.

Sengketa wakaf di Indonesia semakin menjadi perhatian seiring dengan perkembangan hukum Islam, terutama terkait dengan pengelolaan aset wakaf yang semakin rumit. Sebagai bentuk ibadah sosial yang berlandaskan hukum Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali timbul masalah terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan alokasi harta wakaf yang tidak sesuai dengan kehendak awal pemberi wakaf, yang akhirnya menimbulkan sengketa antara berbagai pihak yang terlibat, seperti waqif, nadzir, masyarakat, dan lembaga hukum.¹

Allah SWT mensyariatkan wakaf dan menjadikannya sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum wakaf menurut mayoritas

¹ M. Natsir, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 75.

fuqaha adalah sunnah atau mandub. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, hukum wakaf adalah mubah.² Wakaf tidaklah difirmankan oleh Allah SWT secara eksplisit di dalam al-Qur'an, akan tetapi para fuqaha mengambil dalil tentang penganjuran melakukan wakaf yang berlandaskan pada Q.S Ali Imran ayat 92:³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Salah seorang sahabat Nabi tatkala mendengar ayat tersebut langsung terketuk hatinya untuk mewakafkan hartanya berupa kebun yang sangat ia cintai, di daerah Birha.⁴ Harta yang diwakafkan akan menciptakan kebaikan untuk masyarakat umum sejalan dengan manfaat yang telah diniatkan dalam pemberian wakaf tersebut. Wakif selaku pemberi wakaf akan mengalir terus-menerus pahalanya dan tidak akan putus selama wakafnya masih dimanfaatkan.⁵

Ilmu Perwakafan telah diamalkan oleh umat Islam di Indonesia yang pengaplikasiannya tidak hanya berorientasi pada satu mazhab saja. Pola pengaplikasian wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang No.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu'ashir, 1989).7599.

³ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 92.

⁴ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, , (Kairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah 1998).209.

⁵ Ruffi'ah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf", (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022), https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2966/2/18120017_Publik.pdf

41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Pada masyarakat yang masih kental pemberlakuan adatnya, prosedur-prosedur perwakafan yang telah diatur dalam Undang-undang Wakaf belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada masyarakat pedesaan, masih banyak harta wakaf terutama wakaf tidak bergerak seperti tanah yang belum sesuai dengan prosedur perwakafan. Sehingga tanah-tanah wakaf di pedesaan banyak yang bersengketa dan berpotensi untuk disengketakan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur perwakafan diantaranya adalah, tanah wakaf yang tidak bersertifikat hingga nazhir yang tidak jelas karena tidak pernah diperbaharui akta ikrar wakafnya. Undang-undang wakaf menjelaskan bahwa sebagai upaya penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif penyelesaian diantaranya musyawarah mufakat, arbitrase, mediasi atau pengadilan.⁶

Nazhir wakaf dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷ Undang-undang wakaf juga mengatur ketentuan, tugas, dan hak nazhir dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan-ketentuan nazhir dalam praktek wakaf di Indonesia lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mulai dari

⁶ Pasal 62 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷ Pasal 1 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 14. Pasal-pasal tersebut telah mengatur hal-hal mengenai ketentuan nazhir baik itu nazhir perseorangan, organisasi, maupun berupa badan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, harta yang diwakafkan haruslah milik dari wakif dan harta tersebut bebas dari sengketa. Maka dari itu, dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakif harus menyertakan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.

Ketentuan pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 28 PP No. 42 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, jika tanah yang akan diwakafkan belum mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM), boleh menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti girik, akta jual, letter C, pipil tanah, rincik, dan lain sebagainya. Selain itu, penyelesaian sengketa wakaf juga telah diatur dalam UU Wakaf Pasal 62 yang menjabarkan bahwa penyelesaian wakaf diawali dengan diadakan

⁸ Pasal 1 ayat (6), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

⁹ Pasal 28, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

musyawarah mufakat. Jika tidak berhasil, maka dilanjutkan secara berurutan dengan mediasi, arbitrase, dan pengadilan sebagai upaya terakhir penyelesaian sengketa wakaf.¹⁰

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kecamatan yang masih sangat kental adatnya terutama dalam hal kepemilikan tanah, baik itu tanah adat maupun tanah wakaf. Tanah-tanah di Kecamatan Campalagian masih banyak yang kepemilikannya masih berdasarkan ketentuan adat dan tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus SHM ini kemudian menimbulkan potensi untuk disengketakan. Sengketa tanah di Campalagian sangat banyak terjadi, baik itu tanah pribadi maupun tanah wakaf. Desa yang tergolong banyak terjadi sengketa dan banyak potensi sengketa tanah baik itu pribadi maupun wakaf di Campalagian merupakan desa Panyampa.

Wakaf produktif merupakan harta benda yang diwakafkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif diantaranya adalah tanah yang digunakan bercocok tanam, mata air, dan lain sebagainya.¹¹ Wakaf produktif saat ini sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi realitanya, wakaf produktif yang sejatinya diharapkan membawa kemaslahatan yang lebih banyak bagi masyarakat tidak terlepas dari adanya

¹⁰ Pasal 62, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking* vol.2 no.2 (2017), 27. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>

sengketa. Sengketa tanah wakaf di Campalagian, salah satunya berada di Desa Panyampa. Tanah wakaf yang disengketakan berupa wakaf produktif berbentuk sawah.

Awalnya sawah milik Puang Hasan dibeli oleh Yayasan As-Salafi. Jual-beli tanah tersebut dilakukan tanpa menyerahkan SHM. Sawah yang dibeli oleh as-Salafi ini kemudian diwakafkan. Dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) nazhir yang ditetapkan mengelola adalah pihak Yayasan As-Salafi.¹²

Kepala KUA sebagai PPAIW memegang peranan penting dalam bidang perwakafan. Secara administratif, peran PPAIW adalah menyediakan keperluan admnisitrasi wakaf. PMA Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 mengatur bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, maka dari itu KUA juga mempunyai tanggung jawab dalam membantu mengatasi masalah sengketa tanah yang timbul atau perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.¹³ Pada kasus ini, pengurusan AIW wakaf produktif berupa sawah tersebut dibuat dengan menyertakan Akta Jual Beli sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik, juga PPAIW meminta untuk menyertakan Surat Pernyataan Tidak Sengketa.¹⁴

Pada Januari tahun 2022, ipar dari Puang Hasan menduduki beberapa bidang sawah di Desa Panyampa termasuk sawah yang telah diwakafkan oleh As-Salafi dengan membawa sejumlah preman. Ipar dan preman-premanya bahkan pernah mengambil hasil dari sawah tersebut. Tindakan menduduki

¹² Muntaha, wawancara, (Polewali Mandar, 15 Agustus 2024)

¹³ Fadhilah Sekar Kinash dan Ramadhita, "Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia", *Journal of Islamic Business Law* vol.6 (2022), 5. <https://doi.org.10.18860.jibl>

¹⁴ Muhammad Kakis, wawancara, (Daring, 3 November 2023).

sawah tersebut dilakukan dengan menyengketakan kepemilikan sawah. Mereka berdalil bahwa sawah tersebut bukan sepenuhnya hak milik Puang Hasan, akan tetapi ada hak keluarga lainnya pada sawah tersebut. Sengketa wakaf produktif ini kemudian berlanjut hingga mediasi yang dilaksanakan di Kantor Polisi Sektor Campalagian.¹⁵

Banyaknya harta wakaf yang masih dapat berpeluang untuk disengketakan di Campalagian, membuat peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai sengketa wakaf. Hal ini perlu diteliti untuk mengetahui apa masalah yang terjadi di lapangan yang menyebabkan harta wakaf berpotensi untuk disengketakan. Kemudian juga sebagai referensi dalam mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa perwakafan.

Peneliti akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjalankan prosedur perwakafan sesuai undang-undang, juga dapat menjadi solusi ketika terjadi sengketa wakaf di kemudian hari. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Campalagian, kemudian dianalisis menggunakan teori penyelesaian sengketa wakaf yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

¹⁵ Puang Hasan, wawancara, (Polewali Mandar, 15 Agustus 2024)

1. Mengapa terjadi sengketa tanah wakaf produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara sengketa tanah wakaf di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, sehingga diharapkan dapat diterima kemanfaatannya, baik itu secara teoritis maupun praktisnya, yakni antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi masalah hukum yang terjadi di masyarakat serta meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai wakaf. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat difungsikan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman seputar ilmu wakaf, khususnya pada penyelesaian sengketa wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat mempraktekkan tata cara penyelesaian sengketa wakaf tanah dengan baik dan benar serta berkepastian hukum terhadap masyarakat. Selain itu juga sebagai pemenuhan tugas akhir kuliah dalam ikhtiar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi penelitian lain, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dalam membantu peneliti selanjutnya sebagai data penelitian serta memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi peneliti maupun bagi pembaca.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan mengenai judul penelitian, maka dibutuhkan beberapa penjelasan definisi beberapa kata kunci berikut:

1. Sengketa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan.¹⁶

2. Nazhir

Nazhir berasal dari Bahasa arab yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Nazhir merupakan bentuk *isim fa'il* sehingga bermakna orang yang menjaga (penjaga). Nazhir wakaf

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>.

yakni orang yang berhak mengelola harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, maupun mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, serta mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹⁷

3. Wakaf

Wakaf merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yakni *waqafa* yang bermakna menahan, menghentikan atau mengekang. Menurut istilah, wakaf adalah menahan yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Hasil analisis penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika pembahasan yang terarah. Peneliti akan menulis hasil analisis ini dengan membagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah sengketa wakaf yang terjadi di Desa Panyampa, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

¹⁷ B. Syaifuri, "Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan." *Al-ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* vol. 14 no.2. (2018), 61-62. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488>

¹⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1989), 23.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya dalam melakukan analisis guna menjawab masalah yang dirumuskan dan kerangka teori yang digunakan dan menjadi dasar pemikiran penelitian ini.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian berada di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer berbentuk hasil wawancara pada informan yang terkait dengan objek wakaf yang disengketakan. Pendekatan penelitian serta pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV mencakup pemaparan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, analisis data serta pembahasan tentang penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di Desa Panyampa. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan dianalisis dengan perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga peneliti dapat menemukan hasil dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab V berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan berisi saran serta penutup. Kesimpulan diajukan setelah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Panyampa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, yakni penelitian terdahulu dari Skripsi yang disusun oleh Rofi'ah mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) pada tahun 2022 yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf” (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari).** Penelitian tersebut membahas tentang sengketa tanah wakaf yang terjadi karena masalah batas-batas tanah yang diwakafkan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa dikarenakan beberapa faktor yakni kurangnya ilmu tentang perwakafan, kurangnya komunikasi, dan sistem administrasi yang tidak berjalan dengan baik.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rofi'ah adalah sama-sama membahas isu sengketa tanah wakaf. Persamaan yang lainnya adalah pada pendekatannya yakni dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yakni peneliti lebih fokus meneliti tentang tanah wakaf yang bersifat produktif dan bermasalah hak kepemilikannya, sedangkan skripsi Rofi'ah meneliti tentang sengketa tanah wakaf karena batas-batas tanahnya. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Rofi'ah juga terdapat pada lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Desa Panyampa Kecamatan

¹⁹ Rofi'ah, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), 89. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2966>

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan skripsi Rofi'ah bertempat di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

Kedua, penelitian terdahulu dalam Skripsi yang ditulis oleh Andi Dian Noviati dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)** pada tahun 2021. Pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah mengenai upaya pencegahan sengketa wakaf melalui pendekatan sertifikat tanah, serta kendala yang terjadi dalam penerbitan sertifikat tanah wakaf.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andi Dian Noviati adalah pembahasan penelitian mengenai wakaf. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Fokus yang dikaji juga berbeda, penelitian terdahulu mengenai penerbitan sertifikat tanah wakaf untuk mencegah sengketa, penelitian ini meneliti upaya penyelesaian sengketa wakaf produktif.

Ketiga, penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taufan Djafry dan kawan-kawan yang berjudul **“Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan**

²⁰ Andi Dian Noviati, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 5. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3788/>

Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah) pada tahun 2021. Pembahasan yang dikaji dalam jurnal ini adalah permasalahan sengketa wakaf dan penyelesaiannya di Wahdah Islamiyah. Hasil dari penelitian menerangkan bahwa, Wahdah Islamiyah mengarahkan penyelesaian dengan pola litigasi dan non litigasi dengan cara kekeluargaan atau musyawarah mufakat.²¹

Persamaan penelitian Taufan Djafry dengan penelitian ini adalah membahas mengenai permasalahan sengketa tanah wakaf. Penelitian ini dan penelitian terdahulu juga menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan yang menjadi fokus penelitian terdahulu adalah sengketa wakaf dan penyelesaiannya di sebuah organisasi masyarakat yakni Wahdah Islamiyah dan penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf di lingkup Yayasan Pondok Pesantren As-Salafi.

Keempat, penelitian terdahulu dari Jurnal yang ditulis oleh Islamiyati dan kawan-kawan dengan judul **“Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah”** pada tahun 2019. Pembahasan yang diteliti dalam jurnal ini adalah data mengenai implementasi UU Wakaf dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan mengambil contoh sengketa di Kabupaten Kendal, Demak, dan Kota

²¹ Muhammad Taufan Djafry dkk. “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurna Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No.3 (2021), 411. doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402

Semarang antara tahun 2006 hingga 2015 disertai penyebab dan tahap penyelesaian sengketanya.²²

Persamaan penelitian Islamiyati dengan penelitian ini adalah membahas penyelesaian sengketa wakaf dengan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyertakan analisis kuantitatif. Penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa wakaf secara umum, sedangkan ini membahas penyelesaian sengketa wakaf yang bersifat produktif.

Kelima, penelitian terdahulu oleh Muhammad Syamsul Arifin dalam jurnal dengan judul **“Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”** pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf antara nazhir dengan ahli waris wakif serta peranan Badan Wakaf Indonesia dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Syamsul Arifin adalah membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian terdahulu secara khusus membahas sengketa antara nazhir dengan ahli waris wakif sedangkan penelitian ini sengketa yang terjadi yakni antara wakif, pemilik

²² Islamiyati dkk. “Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* vol. 4 no.4, (2019), 333. doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340

²³ Muhammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* vol. 4 no.1 (2020), 29. doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446

awal, dan keluarga dari pemilik awal tanah yang disengketakan. Penelitian ini juga fokus membahas mengenai sengketa wakaf yang bersifat produktif. Penelitian terdahulu mengambil data primer di Badan Wakaf Indonesia sedangkan penelitian ini dengan mengambil data di Kantor Urusan Agama dan langsung ke pihak yang bersengketa. Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis sosiologis.

Keenam, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rachma Dwi Maulina dalam tesisnya yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”** pada tahun 2021. Penelitian tersebut menganalisis Putusan PA Kediri dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang ditempuh dengan jalan litigasi.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan studi putusan sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Objek dari penelitian terdahulu adalah sebidang tanah kering yang di atasnya dibangun bangunan oleh pihak ketiga, sedangkan penelitian ini objeknya adalah wakaf produktif berupa sawah.

²⁴ Rachma Dwi Maulina, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”. (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021), 12. <https://repository.unsri.ac.id/63580/3/>

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rufi'ah, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022)	<p>Pembahasan isu sengketa tanah wakaf.</p> <p>Pendekatannya dengan pendekatan yuridis-empiris.</p>	<p>Fokus pembahasan yakni peneliti lebih fokus meneliti tentang tanah wakaf produktif yang bermasalah bukti kepemilikannya, sedangkan skripsi Rufi'ah meneliti tentang sengketa tanah wakaf karena batas-batas tanahnya.</p> <p>Perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan skripsi Rufi'ah bertempat di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.</p>

2.	Andi Dian Noviati, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)	<p>Pembahasan tentang sengketa wakaf</p> <p>Jenis penelitian adalah penelitian lapangan</p>	<p>Metode pendekatannya, penelitian Siti dilakukan dengan pendekatan normatif dan sosiologis, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris.</p> <p>Fokus pembahasan skripsi Andi Dian adalah penerbitan Sertifikat harta wakaf dan kendalanya, sedangkan penelitian ini membahas penyelesaian sengketa wakaf produktif.</p>
3.	Muhammad Taufan Djafry dkk. “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.” <i>Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam</i> Vol. 2 No.3 (2021)	<p>Penelitian yang dilakukan mengkaji permasalahan dan penyelesaian sengketa wakaf.</p> <p>Jenis penelitian dengan penelitian lapangan.</p>	<p>Fokus penelitian Taufan adalah sengketa wakaf dan penyelesaiannya di sebuah organisasi masyarakat yakni Wahdah Islamiyah sedangkan penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf bersifat produktif di Yayasan Pondok Pesantren As-Salafi.</p> <p>Perspektif penelitian Taufan menggunakan dua perspektif, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu perspektif.</p>

4.	<p>Islamiyati dkk. “Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah” <i>Jurnal Masalah-masalah Hukum</i> vol. 4 no.4, (2019)</p>	<p>Mengkaji implementasi UU Wakaf dalam penyelesaian sengketa wakaf</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas sengketa wakaf secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa wakaf yang bersifat produktif.</p> <p>Perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan jurnal Islamiyati bertempat di Wilayah Pesisir Jawa Tengah</p>
5.	<p>Muhammad Syamsul Arifin, “Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, <i>Jurnal Hukum dan Kenotariatan</i> vol. 4 no.1 (2020)</p>	<p>Penelitian membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf.</p> <p>Jenis penelitian lapangan.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas sengketa antara nazhir dengan ahli waris wakif sedangkan penelitian ini sengketa yang terjadi yakni antara wakif, pemilik awal, dan keluarga dari pemilik awal tanah yang disengketakan</p> <p>Penelitian terdahulu mengambil data primer di BWI sedangkan penelitian ini data primer bersumber dari KUA dan langsung ke pihak yang bersengketa.</p>

6.	Rachma Dwi Maulina, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”. (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021)	Penelitian yang membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf	Jenis penelitian terdahulu adalah yuridis normatif berupa studi putusan, sedangkan penelitian ini yuridis empiris. Objek penelitian adalah tanah wakaf produktif berupa sawah, sedangkan penelitian terdahulu objeknya berupa tanah kering yang terbangun bangunan oleh pihak ketiga.
----	---	--	--

Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah menjelaskan perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas penyelesaian sengketa wakaf produktif.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *al-waqfu* yang berarti *al-habsu ‘an at-tasharruf*, yaitu penahanan dari transaksi/perbuatan.²⁵ Secara istilah wakaf dimaknai sebagai menahan asal sesuatu, dan menyalurkan

²⁵ Ahmad Muhammad Abdul Azim al Jamal, *Daur Nizam Al-Waqf Al-Islamiy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah Al-Mu’ashirah* (Kairo: Daar al Salam, 2007), 15.

manfaatnya kepada kebaikan bagi manusia sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁶

Wakaf merupakan penjagaan dan pengelolaan harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸ Harta wakaf wajib diolah dan dimanfaatkan agar tidak terlantar, berkurang nilai asetnya, atau hilang keabadiannya.²⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara spesifik, istilah wakaf yang dikaitkan dengan penahanan harta benda, dasar hukumnya tidaklah diatur secara eksplisit dan jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi, secara implisit banyak Firman Allah dan Hadits Nabi SAW yang menganjurkan kepada orang beriman untuk menyisihkan sebagian dari hartanya. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang merupakan rujukan dari disyariatkannya

²⁶ Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial, *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits*, vol. 6 no. 2, (2022), 663. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>

²⁷ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* vol.6 no.2 (2014), 192. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>

²⁸ Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁹ Ainul Mardiah, "Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004" *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan ekonomi Syariah* (2018), 128. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>

wakaf. Hal tersebut merujuk pada pendapat para ulama fiqih mengenai ketetapan hukum wakaf di dalam syariat Islam.³⁰

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an, para *fuqaha* mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat baik.³¹ Perintah Allah untuk berbuat baik yang kemudian dijadikan landasan hukum wakaf, diantaranya dalam QS. Al-Hajj ayat 77:³²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”

Perintah Allah dengan kalimat “lakukanlah kebaikan” dimaknai oleh *fuqaha* sebagai perintah untuk mengerjakan segala perbuatan yang dapat menghubungkan kebaikan antara seorang hamba dengan Tuhannya, serta kepada sesama manusia. Ulama fiqih menjadikan ayat ini sebagai landasan hukum atas disyariatkannya wakaf. Meski ayat tersebut tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, tetapi wakaf dimaknai sebagai bentuk kebaikan yang termasuk dalam konteks perintah untuk mengerjakan kebaikan secara umum.³³

³⁰ Rohim & Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an, 664.

³¹ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep dan Praktik)*, (Jogjakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 24.

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 483.

³³ Imam Abdur Rauf, *Kitab Taysir Al Wuquf*, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998), 18.

Selain ayat diatas, ayat lain yang memerintahkan kebaikan dan dijadikan sebagai landasan wakaf oleh *fuqaha* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:³⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji. Allah melipatandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya dengan benih yang tumbuh dan berlipat hingga tujuh ratus kali lipat. Kalimat “di jalan Allah” ditafsirkan sebagai perbuatan yang membawa manusia pada kemaslahatan dan membawa kepada Ridha Allah SWT. Keumuman lafadz infak tersebut juga mencakup wakaf sebagai bentuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT.³⁵

b. Hadits

Praktik wakaf dalam sejarah Islam, telah diajarkan dalam masa awal Islam dan telah dipraktikkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW mengajarkn bahwa kebaikan yang dilakukan manusia akan dapat membersaminya setelah mati. Kebaikan-kebaikan yang

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 58.

³⁵ Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92).” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1 no. 2 (2016), 203, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.

dilakukan manusia semasa hidupnya akan terus memberikan manfaat meskipun telah mati. Kebaikan dengan menginfakkan harta dan memberikan manafaat yang berkelanjutan ini merupakan esensi wakaf.³⁶

Wakaf atas tanah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW Ketika akan membangun masjid. Tanah tersebut merupakan milik Bani Nujjar. Peristiwa wakaf tersebut diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas RA.³⁷

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ تَامِنُونِي»، فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إِلَّا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى -

(البُخَارِي)

“Dari Anas RA berkata : Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda, “Wahai Bani Najjar, tetapkan harga kebun kalian yang hendak aku bayar ini!” Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidaklah meminta harganya kecuali hanya kepada Allah SWT (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menggambarkan peristiwa wakaf atas tanah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dengan membangun masjid di atas tanah tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi contoh keteladanan untuk menginfakkan harta terbaik. Praktik wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat menunjukkan urgensi wakaf yang sangat tinggi bagi kemaslahatan. Wakaf

³⁶ Rohim & Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an, 668.

³⁷ Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Damaskus: Dar Tuq an-Najah, 1422 H), No. 1868.

merupakan kegiatan yang mencerminkan kedermawanan yang berangkat dari ketaatan kepada Allah SWT.

Hadits lain juga menjelaskan praktik wakaf yang pernah dilakukan oleh sahabat yakni Abu Thalhah atas sebidang tanah:³⁸

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، أَوْ رَابِحٌ - شَكََّ عَبْدُ اللَّهِ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. (الْبَحَّارِيُّ)

Dari Ishaq bin Abdullah bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik berkata, 'Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling disukainya adalah Bairuha' yang letaknya berhadapan dengan masjid. Ketika itu Rasulullah saw. memasukinya dan minum airnya yang segar. Begitu ayat yang mulia ini turun, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan seagian dari apa yang kamu sukai." Abu Thalhah segera bergegas menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya Allah swt.

³⁸ Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Damaskus: Dar Tuq an-Najah, 1422 H), No. 1461.

berfirman dalam kitab-Nya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai." Hartaku yang paling aku sukai adalah Bairuha', dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, di mana pun yang engkau kehendaki.' Rasulullah saw. bersabda, "Bakh, itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku hendaknya kamu menetapkannya di antara para kerabat." Abu Thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR Bukhari).

Wakaf dapat tergambar jelas dengan praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Abu Thalhah mewakafkan sebidang tanah yang ia namai *bairuha*. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanah yang ia wakafkan tersebut merupakan harta yang beruntung.

Berdasarkan beberapa hadits yang menjelaskan praktik wakaf, dapat diketahui bahwa wakaf diimplementasikan dalam bentuk infak atas harta. Harta yang diwakafkan meliputi semua jenis harta yang memiliki kebermanfaatan dan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat.

C. Hukum Positif di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sangat memperhatikan masalah perwakafan. Pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai wakaf yang merujuk pada ketentuan yang ada di dalam ilmu fiqih. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang meliputi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang yang menjadi dasar utama atau payung hukum tertinggi dalam mengatur wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU Wakaf ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai penjelasnya. Walau demikian, karena masalah perwakafan Indonesia pada umumnya merupakan tanah, maka masalah perwakafan tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 49 ayat (3) UUPA menjelaskan mengenai wakaf bahwa: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".³⁹ Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut,

³⁹ Pasal 49 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

pemerintah kemudian menetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.

3. Unsur-Unsur Wakaf

Pelaksanaan wakaf memerlukan unsur-unsur yang menjadi rukun dan persyaratan-persyaratan tertentu. Berdasarkan hukum *fiqih* Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun wakaf, yakni:

- a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya)
- b. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauqūf ‘Alaih* (pihak yang diberik wakaf/peruntukan wakaf)
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan Sebagian harta bendanya)⁴⁰

Dalam ketentuan perwakafan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 menjelaskan ada enam unsur wakaf. Enam unsur wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU Wakaf meliputi Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf serta Jangka Waktu Wakaf.⁴¹

- a. Wakif / Orang yang berwakaf

Wakif dalam Pasal 1 UU Wakaf dijelaskan sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴² Wakif haruslah mempunyai melakukan *tabarru'* atau melepaskan hak miliknya atas benda tanpa

⁴⁰ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 19.

⁴¹ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

imbangan. Mereka juga harus telah dewasa, berakal sehat, dan tidak di bawah pengampuan serta tidak dipaksa berbuat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan wakif yakni:

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi
- c. Badan hukum⁴³

Penjelasan mengenai masing-masing wakif tersebut juga dijelaskan dalam pasal selanjutnya yakni dalam Pasal 8:

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴⁴

b. Nazhir / Pengelola Wakaf

Nazhir merupakan pihak yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Selain Wakif, Nazhir juga bisa berupa

⁴³ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁴ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Pada hakikatnya, pengelolaan harta benda wakaf merupakan hak wakif secara penuh. Akan tetapi, wakif dapat menyerahkan hak pengelolaan serta pengawasannya kepada pihak lain.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir memiliki beberapa tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁵

Selain tugas-tugas Nazhir, UU Wakaf juga telah mengatur hak-hak yang berhak diperoleh oleh Nazhir. Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih harta wakaf yang ia Kelola dan kembangkan dan besarnya tidak melebihi 10%. Selain itu, Nazhir juga berhak untuk memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁶

c. Harta Benda Wakaf

Harta Benda yang diwakafkan atau bisa dikenal dengan istilah *mauquf* merupakan harta benda yang sah milik wakif kemudian diwakafkan. Harta benda wakaf menurut UU Wakaf merupakan

⁴⁵ Pasal 11, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁶ Pasal 12-13, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka Panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.⁴⁷

Harta yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwām*

Mutaqawwām ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal. Maka dari itu tidak boleh mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat rumah yang disewa, tidak pula barang-barang yang haram digunakan atau hal-hal yang dapat menciderai ajaran agama.

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Maka dari itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah” atau pernyataan yang lain yang tidak secara jelas harta yang akan diwakafkan.

3) Milik wakif

Harta yang diwakafkan hendaklah milik penuh dan tidak mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Maka tidak sah

⁴⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁸ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, 25-27.

mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 16 membagi Harta Benda Wakaf menjadi dua jenis, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak meliputi hak atas tanah; bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan penggunaan barangnya.

a. Ditinjau dari Tujuannya

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.

Wakaf ini juga biasa disebut dengan wakaf *zurri*. Ketika

⁴⁹ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁵⁰

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yakni wakaf yang secara tegas tujuannya adalah untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Contohnya adalah wakaf yang diserahkan kepada keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Wakaf khairi juga merupakan jenis yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum.⁵¹

b. Ditinjau dari Penggunaannya

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung yakni wakaf yang barangnya digunakan untuk mencapai tujuan wakafnya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.⁵²

⁵⁰ Tim Penyusun, *Fiqih*, 14.

⁵¹ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, 16-17.

⁵² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Khalifa, 2004).

2) Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan wakaf yang barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵³

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan harta benda yang diwakafkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif diantaranya adalah tanah yang digunakan bercocok tanam, sawah, mata air, dan lain sebagainya.⁵⁴

6. Sengketa Wakaf

Sengketa perwakafan kian hari kian berkembang penggunaannya. Beriring perkembangan penggunaannya, berkembang pula varian dari sengketa yang terjadi. Macam-macam sengketa wakaf yang terjadi, diantaranya:⁵⁵

- a. Penarikan kembali harta wakaf
- b. Sengketa perubahan peruntukan wakaf
- c. Sengketa status tanah wakaf
- d. Sengketa pengesahan status wakaf atau wakaf bawah tangan

⁵³ Ahmad Hamdan Mushaddiq, dkk. "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol 12 no. 2 (2021), 245. <http://dx.doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>

⁵⁴ Choiriyah, "Wakaf Produktif, 27.

⁵⁵ Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam" *Miqat No. 1* (2012), 131-135. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.111>

7. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 62, telah diatur bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁵⁶

Sesuai dengan Undang-undang tersebut, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa langkah yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut:⁵⁷

- a. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan dan berlaku sesuai dengan adat setempat.
- b. Jika musyawarah tidak membuahkan kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi yang dimaksud bukanlah mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.
- c. Apabila mediasi juga tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan para pihak, maka selanjutnya ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan Badan Arbitrase Syariah Nasional

⁵⁶ Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁷ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi" *Al-adl No. 2* (2019), 192. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v1i2.1936>

(Basyarnas) sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa perdata Islam di luar pengadilan. Metode penyelesaian arbitrase ini masih jarang ditemukan pengaplikasiannya dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Jika ketiga jalur tersebut tidak juga membuahkan hasil, maka satu-satunya jalan sebagai *ultimatum remidium* ditempuh jalur litigasi yakni melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menangani sengketa wakaf menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian empiris dalam bidang hukum yakni penelitian tentang ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi di dunia nyata.⁵⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang didasarkan pada suatu metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah yang berkaitan dengan manusia. Fenomena sosial dalam penelitian ini merupakan fenomena atau gejala hukum yang terjadi di Masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dipilih karena kejadian

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

sengketa dan potensi sengketa tanah termasuk tanah wakaf tergolong tinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Campalagian.⁶⁰

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini salah satu sumber data primer yakni akan dilakukan wawancara kepada beberapa informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung selain data primer.⁶¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004, buku-buku *Hukum Perwakafan di Indonesia*, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan sengketa wakaf.

⁶⁰ Muhammad Kakis, wawancara, (Daring, 3 November 2023).

⁶¹ Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti bisa memperkuat data yang ditemukan. Observasi dilakukan meninjau ke lokasi wakaf yang disengketakan

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menemui narasumber secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan informan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.⁶² Wawancara akan dilakukan peneliti dengan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat, pihak yang bersengketa, dan pihak yang melakukan upaya penyelesaian sengketa.

Tabel 2.

Informan

Nama	Jabatan
Busrah, S.Sy, ME	Bendahara Yayasan
Muhammad Kakis, SH.MH	Jabatan Fungsional Umum Wakaf
Muntaha, Lc	Nazhir
Hasanuddin Madjid, SH.MH	Pemilik Awal Tanah

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media, 2018), 137.

Wawancara terhadap informan-informan tersebut akan dilaksanakan dengan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya akan lebih bebas. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dari informan.⁶³

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa catatan tertulis seperti akta ikrar wakaf, sertifikat jual beli tanah, surat pernyataan tidak sengketa.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menguraikan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan datanya dengan menguraikan data secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Tahap yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. Pemeriksaan data

Editing ini dilakukan dengan meneliti atau mengecek kembali data-data yang telah diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *editing* pada hasil

⁶³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 146.

⁶⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

wawancara pada narasumber-narasumber serta rujukan-rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan, pencatatan, atau observasi. Seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁵ Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

3. Verifikasi

Verifikasi yakni proses memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶⁶ Kemudian dilakukan konfirmasi kembali dengan menyerahkan data yang didapat kepada KUA Kecamatan Campalagian. Hal tersebut dilakukan untuk memberi jaminan bahwa data yang didapat adalah valid dan tidak ada manipulasi.

4. Analisis

Analisis yakni pemilahan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan menjelaskan kembali dengan kata-kata yang mudah dipahami.⁶⁷ Peneliti menganalisis data dan disederhanakan dengan

⁶⁵ Lecy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

⁶⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 104.

kata-kata yang mudah dipahami dan menggunakan analisis sosiologi hukum sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

5. Pembuatan kesimpulan

Peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah diperoleh kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi di lapangan. Pada tahap ini, metode deduktif digunakan oleh peneliti sebagai penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang konkret.⁶⁸

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan sawah yang dijadikan sebagai Wakaf Produktif oleh Yayasan As-Salafi. Sawah tersebut terletak di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

1. Sejarah Desa Panyampa

Desa Panyampa merupakan salah satu desa yang berada di lingkup Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Desa Panyampa terbentuk pada tahun 1958 dengan Kepala Desa pertama Bernama H. M. Abd Majid Tongai dan juru tulis atau saat ini dikenal dengan Sekretaris Desa bernama Abd Dahlan. Menurut Jamaruddin Sejarawan Parappe, asal kata Panyampa berasal dari nama bapak Tandiwali Ammana Maju yang bernama Pappanyampa. Sedangkan Tandiwali Ammana Maju merupakan *Maraqdia* pertama Campalagian di era Belanda.

Pappanyampa merupakan cucu dari Sanggaria (*tonaung anjoro*) merupakan *arajang* (raja) Balanipa yang ke 48. Pappanyampa memiliki saudara laki-laki yang Bernama Baso Pallagi Agi yang pernah menjabat sebagai *maraqdia matoa* Balanipa dan nama belakangnya kemudian menjadi nama desa yakni Desa Lagi-agi yang juga terletak di Kecamatan Campalagian. Pendapat Jamaruddin ini telah dibenarkan pula dari

keluarga Juniara Daenna Gau yang merupakan pemukim pertama di Panyampa.

Menurut keluarga Daenna Gau, Desa Panyampa dulu masuk dalam lingkup Kampung Banuae Barat atau sisi kiri Sungai Maloso. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat yang tertulis kampung Banuae Barat di Campalagian. Bukti tersebut terdapat di surat resmi yang bertarikh tahun 1948 yg dimiliki keluarga Daenna Gau. Daenna Gau sendiri mulai bermukim di Panyampa sejak tahun 1924.

Periodesasi berkembangnya jumlah penduduk di Desa Panyampa dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode *pertama* pemukiman Panyampa dimulai di tahun 1924 yang didominasi dari kampung Turungan. Menurutnya kontur Panyampa saat itu merupakan padang ilalang yang lebat dan kawasan hutan nipah yang pada saat ini menjadi empang.

Kemudian Periode *kedua* pada tahun 1947 atau terjadi lagi gelombang pengungsi masuk ke Panyampa yg berasal dari Baurung Majene. Mereka kini mendiami kawasan Lurae dan Morro. Selain Desa Panyampa, Desa Katumbangan juga menjadi lokasi pengungsian saat itu. Gelombang pengungsi atau *penyingkiri* (istilah masyarakat Campalagian) didominasi berasal dari Tande dan Mosso. Kemudian periode terakhir atau yang *ketiga* gelombang pemukim ke Panyampa terjadi pada tahun 1958-1963 zaman DI/TI, kelompok pemukim ini

didominasi dari kampung Passairang (Passairang sekarang masuk kedalam wilayah Desa Parappe).⁶⁹

2. Letak geografis

Secara geografis, desa Panyampa merupakan salah satu desa di Kecamatan Campalagian yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Parappe
Sebelah Timur	: Desa Lemo
Sebelah Barat	: Desa Bonde dan Desa Pappang
Sebelah Selatan	: Pantai Lurae

Letak astronomis Desa Panyampa berada di 3°28'35" Lintang Selatan dan 119°08'44" Bujur Timur. Desa Panyampa memiliki luas wilayah 6,25 km² atau 7,12% dari total luas Kecamatan Campalagian yang memiliki luas wilayah 87,85 km². Desa Panyampa memiliki wilayah persawahan seluas 117 ha.⁷⁰

3. Keadaan Sosial

Desa Panyampa memiliki jumlah penduduk 3.184 jiwa dan kepadatan penduduknya 515 jiwa/km². Penduduk Desa Panyampa 100% beragama muslim. Masyarakat Panyampa juga merupakan suku Mandar

⁶⁹ Ahmadi, "Sejarah Desa Panyampa" *Forum Komunikasi Pemuda Peduli Panyampa*, 8 Desember 2019, diakses 18 November 2024.

<https://www.facebook.com/100068604244454/posts/2327879690657185/>

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, *Kecamatan Campalagian Dalam Angka 2024*, (BPS Kabupaten Polewali Mandar: Polewali Mandar, 2024)

dan masih sangat berpegang teguh pada tradisi, budaya, adat dan isitiadat suku Mandar.

Secara sosial kultural, masyarakat di Kecamatan Campalagian secara umum masih kurang kesadaran atas pentingnya mengurus sertifikat tanah. Hal tersebut dapat dilihat karena kepemilikan tanah di Kecamatan Campalagian masih berlandaskan hukum adat. Tanah-tanah warga bahkan yang sudah dibangun bangunan di atasnya masih banyak yang belum mempunyai Sertifikat Hak Milik. Hal ini tentu menjadi sebab munculnya potensi sengketa tanah baik itu milik pribadi maupun wakaf.

4. Lokasi Objek Sengketa

Objek sengketa dalam penelitian ini adalah berupa sawah yang terletak di persawahan Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian. Sawah tersebut memiliki luas 14.310 m². Sawah tersebut secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah timur : Saluran Air Sekka-sekka

Sebelah barat : Saluran air

Sebelah utara : Saluran air

Sebelah Selatan. : Sawah milik Abd. Samad dan Sawah milik Muntaha

B. Duduk Perkara Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian

Wakaf merupakan solusi permasalahan kesenjangan ekonomi serta dapat bermanfaat bagi Masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf terlebih lagi jika dikelola dengan produktif. Wakaf yang hakikatnya membawa manfaat,

tentu tidak terlepas dari potensi sengketa baik dalam kepengurusan maupun dalam pengelolaannya. Sengketa wakaf merupakan masalah yang tidak jarang terjadi dalam suatu objek wakaf. Salah satu wakaf yang terjadi sengketa adalah wakaf dari Yayasan As-Salafi berupa sawah yang pengelolaannya bersifat produktif.

Proses pengurusan wakaf oleh Yayasan As-Salafi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian diwakili oleh guru di Pondok Pesantren As-Salafi. Keterangan dari salah satu guru sekaligus Nazhir Wakaf yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Yayasan As-Salafi atas nama Annangguru Latif membeli sawah dari Puang Hasan pada awal tahun 2020. Pada saat itu bukti kepemilikannya berupa silsilah kepemilikan tanah, dan kenapa kita beli karena ada bukti tersebut. Bukan Sertifikat Hak Milik yang diserahkan kepada kami.”⁷¹

Pernyataan ini kemudian diperjelas dengan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yakni Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian sekaligus sebagai Jabatan Fungsional Umum bagian Wakaf, Bapak Kakis sebagai berikut:

“Pada saat mengurus wakaf, tidak ada Sertifikat Hak Miliknya itu sawah, tapi yang diserahkan itu Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan, kemudian kami meminta juga Surat Keterangan Tidak Sengketa. Pada saat itu yang menandatangani Akta Ikrar Wakafnya adalah Pak Muad sebagai Kepala KUA.”⁷²

Berdasarkan keterangan dari bapak Muntaha dan bapak Kakis, bahwa sawah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik. Tetapi pada saat jual beli yang dilakukan oleh as-Salafi, pemilik awal hanya

⁷¹ Muntaha, wawancara, (Campalagian, 15 Agustus 2024).

⁷² Muhammad Kakis, wawancara, (Campalagian, 13 Agustus 2024).

memberikan bukti silsilah kepemilikan. Kemudian pada saat mengurus akta ikrar wakaf dari sawah tersebut, KUA hanya menerima Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kepemilikan yang disertai dengan Surat Keterangan Tidak Sengketa. Kurangnya kekuatan dari bukti kepemilikan atas tanah inilah kemudian yang memicu munculnya potensi sengketa. Akta Jual Beli dan silsilah kepemilikan tanah atas sawah tersebut belum cukup kuat dalam membuktikan kepemilikan tanah, sehingga orang lain masih dapat untuk mengklaim tanah tersebut.

Wakaf Produktif berupa sawah oleh Yayasan As-Salafi diterbitkan Akta Ikrar Wakafnya oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 Februari 2020. Sejak saat itu, pengelolaan sawah sebagai wakaf produktif tersebut dikelola oleh pihak Yayasan sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai Bendahara Yayasan yakni bapak Busra:

“Setelah diwakafkan langsung dikelola oleh guru-guru pondok, kebetulan ada beberapa guru yang punya pengalaman mengelola sawah, jadi dia yang kerja.”⁷³

Satu tahun setelah berjalannya wakaf sawah tersebut, kemudian keluarga dari pemilik awal sawah, lebih tepatnya ipar dari Puang Hasan datang menduduki sawah-sawah yang ada di Panyampa termasuk sawah yang menjadi Wakaf Produktif. Penjelasan dari informan selaku pemilik awal yakni Puang Hasan sebagai berikut:

“Sebelum sawah itu dijual, ipar saya tidak pernah menyengketakan sawah-sawah disana. Saya pernah sakit, baru dia masuk ke sawah bawa preman-premannya. Pada saat itu sudah dibeli sama as-Salafi, ipar saya datang menyerobot sawah-sawah disitu, mereka bawa

⁷³ Busrah, wawancara, (Campalagian, 13 Agustus 2024).

preman bawa parang juga, termasukmi juga sawah yang jadi wakaf produktif.”⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ipar dari Puang Hasan datang menyerobot (menduduki) sawah-sawah di Panyampa yang diantaranya merupakan hak milik dari Puang Hasan dan juga milik Yayasan As-Salafi. Adat di Tanah Mandar, termasuk di Kecamatan Campalagian Ketika ada permasalahan mengenai tanah maka yang berbicara adalah parang. Begitu pula yang terjadi pada permasalahan sengketa wakaf ini. Orang yang menyengketakan membawa parang, bahkan bersama dengan rombongan yang juga membawa parang untuk menduduki sawah di Panyampa.

Sengketa tanah wakaf tentunya tidak akan terjadi jika tidak ada potensi yang melatarbelakanginya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, dijelaskan:

“Itu dulu ada surat Yayasan, yang disahkan pengadilan. Pada saat itu ketua Yayasan adalah orangtua Saya. Itulah saya jadikan dasar untuk masuk. Itu kan dulu tanah terlantar, tanah itu dulu rawa-rawa, airnya sedada. Luasnya itu tanah kurang lebih 300 hekto are. Dulu itu tanah merupakan tanah Kerajaan, Maraqdia Tomadio, bapak saya anaknya maraqdia. Dalam surat yang menjadi bukti kepemilikan itu, cuma namanya Bapak di atas, tapi tidak pernah dikelola. Dulu saya menjual mobil dan motor untuk menjadikan itu sawah. Saya danai dan garap itu tanah. Saudara-saudara saya itu tidak ada yang pernah menuntut, karena saya yang kasi hidup itu tanah. Dulu saya yang kuasai seluas 11 hekto are. Mulai dari nol saya buka itu tanah tahun 1998. Nanti setelah enam bulan saya garap itu tanah, dia juga ikut ke sawah karena mau juga dapat tanah. Tapi dia tidak bertahan disana, setelah dia lihat ada hasil dia baru mengklaim bahwa tanah itu punyanya.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kepemilikan tanah oleh Puang Hasan atas sawah-sawah di Panyampa,

⁷⁴ Hasanuddin, wawancara, (Campalagian, 15 Agustus 2024).

⁷⁵ Hasanuddin, wawancara, (15 Agustus 2024).

termasuk yang sudah dijual kepada Yayasan As-Salafi bukanlah berupa Sertifikat Hak Milik. Tanah tersebut merupakan tanah milik kakek dari Puang Hasan yang merupakan *maraqdia* (raja) pada saat itu, kemudian tanah tersebut dihidupkan dan digarap menjadi sawah oleh Puang Hasan sebagai cucu dari *maraqdia* yang menguasai tanah tersebut. Kepemilikan Puang Hasan atas tanah itu didukung berdasarkan Hukum Adat suku Mandar yang menerapkan system kolektif mayoritas laki-laki. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa:

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”*⁷⁶

Berdasarkan pasal tersebut, hukum agraria yang berlaku atas bumi termasuk tanah adalah hukum adat. Pada akhir pasalnya dijelaskan pula bahwa hukum adat harus mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama. Kepemilikan tanah Puang Hasan juga sesuai dengan konsep hukum Islam yakni *ihyā' al-mawāt*, yakni barang siapa yang menghidupi tanah yang mati, maka dia berhak atas tanah tersebut. Konsep *ihyā' al-mawāt* pada dasarnya adalah menghidupi tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Dalam kasus ini, tanah tersebut secara adat merupakan tanah kakek Puang Hasan, kemudian Puang Hasan menghidupi tanah tersebut. Maka dapat dikatakan

⁷⁶ Pasal 5, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Puang Hasan sudah memiliki landasan bahwa sawah-sawah tersebut merupakan hak kepemilikannya.

Kepemilikan Puang Hasan atas sawah-sawah tersebut, karena hanya berlandaskan bukti tertulis berupa surat Yayasan dari kakek Puang Hasan, maka ipar dari puang Hasan menyengketakan sawah-sawah tersebut. Informasi mengenai alasan dari pihak pengklaim, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Dia itu selalu membawa-bawa dalil bahwa itu tanah orangtuanya, sedangkan saudaranya sudah bilang ke dia bahwa tanah orangtuanya beda lokasi, lokasinya disana tapi selalu dia bilang di lokasi saya.”⁷⁷

Informan menjelaskan bahwa ipar (suami dari adik) Puang Hasan mengklaim tanahnya itu dengan dalil sawah di Panyampa yang digarap Puang Hasan selama ini merupakan tanah orang tuanya. Akan tetapi, saudara dari ipar Puang Hasan ini sudah menjelaskan bahwa tanah yang dia duduki tersebut bukan tanah orang tuanya. Tanah dari orang tua ipar Puang Hasan lokasinya berbeda dengan tanah yang digarap Puang Hasan menjadi sawah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari wawancara yang dilakukan kepada para informan, jika berangkat dari teori dari Ibrahim Siregar yang diangkat oleh peneliti mengenai Sengketa Wakaf, sengketa yang terjadi di Campalagian ini merupakan “sengketa status tanah wakaf”. Hal tersebut didasari oleh informasi bahwa ipar dari Puang Hasan ini mempermasalahkan status kepemilikan sawah-sawah di Panyampa, termasuk yang telah diwakafkan oleh Yayasan As-Salafi.

⁷⁷ Hasanuddin, wawancara, (15 Agustus 2024).

C. Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian

Sengketa tanah wakaf merupakan masalah yang kerap kali terjadi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sengketa wakaf di Campalagian dalam penelitian ini berupa sawah yang dijadikan tanah wakaf produktif oleh Yayasan As-Salafi telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Sengketa atas sawah-sawah tersebut kita kembalikan ke Puang Hasan, karena pada saat itu kesepakatannya bahwa pihak kedua tidak bertanggung jawab apabila ada persoalan yang terjadi.”⁷⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa proses penyelesaian sengketa dikembalikan ke Puang Hasan. Data yang diperoleh dari wawancara peneliti kepada Puang Hasan, menerangkan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak melalui musyawarah. Salah satu alasannya karena ipar dari Puang Hasan ini merupakan orang yang keras kepala dan sering mabuk. Sehingga Puang Hasan melakukan upaya penyelesaian sengketa sawah tersebut di kepolisian. Mediasi tersebut berbeda dengan penyelesaian sengketa wakaf pada umumnya yang dibantu oleh Kantor Urusan Agama. Informasi tersebut diperoleh, sebagaimana dijelaskan oleh JFU Wakaf KUA Campalagian:

“Kalau dia berkasus itu urusannya pak Desa, Puang Hasan dengan Nazhir, karena kenapa pak Desa keluarkan Surat tidak dalam sengketa.

⁷⁸ Muntaha, wawancara, (Campalagian, 15 Agustus 2024).

Kami kuat sebetulnya disini, kami mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf karena ada surat tidak dalam sengketa, sebeb as itu kita. Lebih dari itu tidak adami urusanta KUA, tidak bisaki diintervensi.”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian hanya menjalankan tugasnya sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Pencatat Data Perwakafan. Mereka hanya bertanggung jawab pada pengurusan Akta Ikrar Wakaf saja. Dalam proses pengurusannya, KUA juga selalu meminta Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah yang ingin dijadikan sebagai wakaf. Hal tersebut, karena mereka memang hanya menjalankan fungsinya dan ingin mendapat jaminan bahwa tanah yang akan diwakafkan yang seharusnya membawa kemaslahatan tidak akan menimbulkan sengketa yang akan menjadi madharat.

Penyelesaian sengketa yang tidak dapat dimusyawarahkan dan tidak dimediasi oleh KUA, mediasinya kemudian dilaksanakan di Kepolisian.

Informasi yang diperoleh dari informan:

“Cara penyelesaiannya itu melalui mediasi, kemarin dilaporkan penyerobotan ke Kepolisian jadi ada saya, ipar, sama ustadz muntaha (nazhir). Sudah diingatkan juga kalau tanah wakaf as-Salafi itu sudah terbit sertifikat wakafnya jadi jangan ganggu itu, akhirnya setelah mediasi, tanah wakafnya as-salafi sudah tidak disengketakan, tapi sawah-sawah yang lain dia masih ngotot klaim itu punyanya”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di Kepolisian. Mediasi berjalan lancar meskipun tidak terbedung terjadinya perdebatan. Akan tetapi proses mediasi yang dilakukan membuahkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

⁷⁹ Muhammad Kakis, wawancara, (13 Agustus 2024)

⁸⁰ Hasanuddin, wawancara, (15 Agustus 2024).

Polisi juga telah menginformasikan bahwa sertifikat wakaf sawah milik as-Salafi telah terbit, sehingga sejak saat mediasi itu, ipar Puang Hasan tidak lagi menyengketakan sawah yang berstatus Wakaf Produktif itu. Akan tetapi, sawah-sawah disekitar wakaf yang belum memiliki sertifikat, tetap diklaim oleh ipar Puang Hasan. Penerbitan sertifikat wakaf pada sawah yang dijadikan wakaf produktif oleh as-Salafi ini tidak segera diterbitkan setelah Akta Ikrar Wakafnya terbit, sebagaimana informasi yang diperoleh:

“Sempat kita uruskan itu sertifikat, sertifikat itu dari pertanahan terbitnya sudah dua tahun (2022) sekitar itu, setelah terbit sertifikat sudah tidak pernah diganggu sama iparnya Puang Hasan. Pernah disengketakan di awal-awal, karena dulu semuanya disitu sawah yang diklaim”⁸¹

Diketahui bahwa Akta Ikrar Wakaf sawah yang dikelola as-Salafi terbit pada tahun 2020, kemudian sertifikat tersebut baru terbit dua tahun sebelum peneliti melakukan wawancara. Artinya, sertifikat wakaf tersebut terbit dua tahun setelah Akta Ikrar Wakaf diterbitkan oleh KUA Campalagian, tepatnya sertifikat terbit pada tahun 2022. Berdasarkan informasi tersebut juga diperoleh informasi bahwa pihak pengklaim menduduki sawah yang berstatus wakaf produktif tersebut sebelum Sertifikat Wakaf terbit. Akhirnya setelah Sertifikat Wakaf terbit, permasalahan mengenai tanah wakaf produktif berupa sawah ini selesai di mediasi dan tidak dilanjutkan permasalahannya baik itu dari Ipar Puang Hasan maupun pihak As-Salafi yang sudah dirugikan.

⁸¹ Muntaha, wawancara, (15 Agustus 2024).

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atas Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian

Hukum positif di Indonesia telah mengatur persoalan perwakafan tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf mengatur ketentuan-ketentuan mengenai harta yang diwakafkan, wakif, nazhir, lembaga, bahkan penyelesaian sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf dalam Undang-Undang Wakaf diatur dalam Pasal 62 yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁸²

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tahap pertama sebagai upaya penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui jalur musyawarah. Ketika musyawarah tidak dapat dijalankan untuk menyelesaikan sengketa, maka sengketa dapat ditempuh dengan upaya-upaya lain. Upaya-upaya lain tersebut meliputi mediasi, arbitrase, dan pengadilan sebagai solusi terakhir dari penyelesaian sengketa wakaf.

Penyelesaian sengketa wakaf tersebut dilakukan secara berurutan sebagaimana yang tertera di Pasal 62 UU Wakaf. Setelah musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka selanjutnya diupayakan mediasi, jika tidak selesai maka dilanjutkan ke arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional

⁸² Pasal 62, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

(Basyarnas) sebagai upaya terakhir penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Kemudian jika jalur non-litigasi tidak dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, maka sebagai upaya terakhir ditempuh jalur litigasi yakni berperkara di pengadilan sebagai solusi menyelesaikan sengketa wakaf.⁸³

Pada kasus ini, sengketa wakaf yang terjadi adalah sengketa tentang wakaf produktif. Akan tetapi penyelesaian sengketa wakaf baik itu produktif maupun non produktif tidaklah dibedakan. Semua jenis perwakafan, jika mengalami sengketa akan merujuk pada Pasal 62 Undang-Undang Wakaf untuk menyelesaikannya. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian kali ini, sengketa perwakafan yang terjadi diselesaikan dengan upaya mediasi. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti temukan, musyawarah tidak dilakukan sebelum ditempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Desa Panyampa. Hal tersebut terjadi karena pihak pengklaim wakaf sebagaimana kebiasaan Masyarakat di Campalagian ketika bersengketa mengenai tanah, maka yang bertindak adalah parang. Maka dari itu, upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan kondisi lapangan yang demikian, maka ditempuh jalur mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

⁸³ Hidayat dan Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf, 192.

Pengadilan yang merupakan pengganti PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Di samping itu, mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia.⁸⁴

Penyelesaian melalui mediasi tidak diatur secara rinci dalam Pasal 62 Undang-Undang Wakaf. Ketentuan mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjadi mediator ketika penyelesaian sengketa wakaf sudah menempuh tahap mediasi tidak diatur. Maka dari itu, mediasi mengenai sengketa wakaf dapat ditempuh dimanapun dan dengan siapapun mediatornya. Mediasi merupakan upaya perundingan dalam menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kesepakatan dengan dibantu mediator yang disepakati pihak-pihak yang bermasalah sebagai penengah.⁸⁵

Penyelesaian sengketa dalam kasus ini diselesaikan dengan mediasi di kepolisian. Hal tersebut merupakan jalur yang disepakati kedua belah pihak untuk memperjuangkan hak-haknya. Mediasi mengenai sengketa wakaf tidaklah harus ditangani oleh lembaga-lembaga yang mengurus perawakafan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam kasus ini, sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti, KUA setempat tidak mau ikut campur dalam masalah yang terjadi dalam

⁸⁴ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi" *Kemenkeu RI*, 14 Oktober 2020, diakses 18 November 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

⁸⁵ Syufa'at, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* vol. 1, no. 1 (2018), 31. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678>

perwakafan dengan dalil mereka sudah memperoleh surat keterangan tidak dalam sengketa atas tanah yang dijadikan wakaf.⁸⁶

Oleh karena itu, mediasi kemudian dilakukan oleh para pihak tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Para pihak dalam kasus ini lebih memilih untuk menempuh mediasi di Lembaga Kepolisian. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf tidak mengatur lembaga yang bertanggung jawab menangani mediasi sengketa perwakafan.

Dalam kasus ini, musyawarah juga tidak dijalankan karena mempertimbangkan faktor keselamatan. Maka dari itu, musyawarah dipandang tidak dapat dijalankan sehingga tidak dapat membuahkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga sebagai upaya menyelesaikan sengketa, dilakukanlah mediasi. Mediasi ini kemudian membuahkan hasil. Hasil yang diperoleh melalui mediasi adalah kesepakatan damai antara para pihak diantaranya wakif, nazhir, dan pihak pengklaim tanah wakaf. Pada saat ini, sawah yang menjadi wakaf produktif telah berjalan sebagaimana mestinya, dikelola dengan baik oleh Yayasan As-Salafi dan manfaatnya dirasakan oleh warga Pondok Pesantren sebagaimana peruntukan yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Kakis, wawancara, (13 Agustus 2024).

⁸⁷ Muntaha, wawancara, (15 Agustus 2024).

Secara garis besar, upaya penyelesaian sengketa wakaf di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian ini telah sesuai dengan apa yang menjadi tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penyelesaian sengketa wakaf yang pada awalnya diniatkan untuk melakukan musyawarah akan tetapi nihil terlaksana, kemudian dilanjutkan pada proses mediasi dan akhirnya menemui titik temu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi dalam sistem penyelesaian sengketa ini. Pihak wakif, nazhir, dan KUA tentu harus dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Walaupun KUA tidak memiliki tanggung jawab yang eksplisit diatur dalam Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa wakaf, akan tetapi KUA merupakan lembaga negara yang mengetahui perwakafan yang terjadi di kecamatan yang menjadi wilayah hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar), maka dapat disimpulkan:

1. Sengketa wakaf yang terjadi di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian objeknya merupakan sawah yang dijadikan sebagai Wakaf Produktif oleh Yayasan As-Salafi. Sawah tersebut diklaim oleh keluarga dari pemilik sebelumnya lebih tepatnya ipar dari Puang Hasan. Ipar Puang Hasan menyerobot sawah tersebut, bahkan pernah mengambil hasilnya. Ipar Puang Hasan merasa ia memiliki hak atas tanah karena ia berdalil bahwa sawah yang kini menjadi wakaf produktif tersebut merupakan milik orangtuanya.
2. Penyelesaian sengketa wakaf produktif di Desa Panyampa dilakukan dengan mediasi tanpa melalui jalur musyawarah, karena dirasa musyawarah sulit untuk dilakukan sehingga perlu orang yang menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah sengketa.. Proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menentukan bahwa

secara berurutan penyelesaian sengketa wakaf melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dijabarkan mengenai penyelesaian sengketa wakaf produktif di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian, akhirnya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencatatan terhadap wakaf, hendaknya melakukan pemeriksaan yang baik ketika ada pihak yang mengajukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, dilakukan pengarahannya, pengawasan, dan pengawalan atas wakaf yang telah dicatatkan. Sehingga ketika terjadi sengketa wakaf, pihak KUA dapat mengambil peran untuk menengahi permasalahan yang terjadi.
2. Untuk Masyarakat, perlu memahami dan lebih sadar akan pentingnya bukti kepemilikan atas tanah terutama harta benda yang hendak diwakafkan. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Sehingga tujuan wakaf untuk kemaslahatan tidak akan menimbulkan kemudharatan.
3. Untuk Mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hendaknya lebih mendalami lagi keilmuan mengenai wakaf. Sehingga permasalahan wakaf yang terjadi di tanah air, dapat ditanggulangi dengan pengetahuan yang kita peroleh dan menjadi kontribusi atas perkembangan wakaf di Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media, 2018.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1989.
- Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Damaskus: Dar Tuq an-Najah, 1422 H.
- Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azim. *Daur Nizam Al-Waqf Al-Islamiy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*. Kairo: Daar al Salam, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Azzam, Abd. Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalat*. Kairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu'ashir, 1989.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, *Kecamatan Campalagian Dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Polewali Mandar: Polewali Mandar, 2024.
- Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep dan Praktik)*. Jogjakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Moleong, Leczy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Natsir, M. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rauf, Imam Abdur. *Kitab Taysir Al Wuquf*. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998.
- Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004.

Jurnal

- Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial, *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadits*, vol. 6 no. 2, (2022). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>
- Ahmad Hamdan Mushaddiq, dkk. “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol 12 no. 2, (2021). <http://dx.doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>
- Arifin, Muhammad Syamsul. “Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* vol. 4 no.1 (2020). <doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>
- Choiriyah, “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, *Islamic Banking* vol.2 no.2 (2017). <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>
- Fadhilah Sekar Kinash dan Ramadhita, “Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia”, *Journal of Islamic Business Law* vol.6 (2022). <https://doi.org/10.18860.jibl>
- Islamiyati dkk. “Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* vol. 4 no.4, (2019). <doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>
- Lasmana, Nunung. “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261- 263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92).” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1 no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.
- Mardiah, Ainul. “Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan ekonomi Syariah* (2018). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>
- Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi” *Al-adl No. 2* (2019). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Muhammad Taufan Djafry dkk. “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurna Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No.3 (2021). <doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>
- Siregar, Ibrahim. “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam” *Miqat No. 1* (2012). <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.111>
- Sudirman, “Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* vol.6 no.2 (2014), 192. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>
- Syafuri, B. “Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan.” *Al-ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* vol. 14 no. 2. (2018). <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488>
- Syufa’at, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* vol. 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678>

Skripsi - Tesis

- Maulina, Rachma Dwi. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”. (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021). <https://repository.unsri.ac.id/63580/3/>
- Noviati, Andi Dian. “Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3788/>
- Rufi'ah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf”, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022), https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2966/2/18120017_Publik.pdf

Web

- Ahmadi, “Sejarah Desa Panyampa” *Forum Komunikasi Pemuda Peduli Panyampa*, 8 Desember 2019, diakses 18 November 2024. <https://www.facebook.com/100068604244454/posts/2327879690657185/>
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi” *Kemenkeu RI*, 14 Oktober 2020, diakses 18 November 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>.

Peraturan

- Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Busrah, S.Sy, ME selaku Bendahara
Yayasan As-Salafi



Wawancara dengan Bapak Muhammad Kakis, SH.MH selaku
Jabatan Fungsional Umum Wakaf KUA Campalagian



Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Madjid, SH.MH selaku
Pemilik Awal Tanah



Wawancara dengan Bapak Muntaha, Lc selaku Nazhir Wakaf

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. POLEWALI MANDAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CAMPALAGIAN**

*Jl. Poros Majene No. 114 Parappe, Kec. Campalagian : KP.91353
Email : kuacampalagian@gmail.com*

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: B- 337/Kua.31.03.03/KP.01/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian

Menerangkan :

Nama : Farisul Islam Mubarak
 Nim : 210201110032
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : Penyelesaian sengketa Nazhir Tanah Wakaf Perspektif
 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakqaf (Studi Kasus
 di Desa Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

Memberikan Izin kepada saudara Farisul Islam Mubarak untuk pelaksanaan Penelitian – penelitian dalam rangka proses penyelesaian studi sarata satu (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Campalagian, 31 Mei 2024

Kepala,


KAPRAWI ARIFIN, MA
 19751231200604 1 006



SURAT PERMOHONAN IZIN PENEITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2433 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian
Jalan Poros Majene, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Farisul Islam Mubarak
NIM : 210201110032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Penyelesaian Sengketa Nazhir Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan
Campalagian Polewali Mandar)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




 n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Kemal Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



BUKTI CEK PLAGIASI TURNITIN

22/11/24, 07.05

Email Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang - Farisul Islam Mubarak



Farisul Islam Mubarak <210201110032@student.uin-malang.ac.id>

Farisul Islam Mubarak

2 pesan

Farisul Islam Mubarak <210201110032@student.uin-malang.ac.id>

21 November 2024 pukul 18.45

Kepada: Admin Cek Plagiasi Syariah <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>

Farisul Islam Mubarak, 210201110032, Hukum Keluarga Islam, **PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar)

 **Fix Skripsi Farisul Islam Mubarak Sengketa Wakaf.pdf**

2133K

Cek Plagiasi Admin <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>

22 November 2024 pukul 06.31

Kepada: Farisul Islam Mubarak <210201110032@student.uin-malang.ac.id>

NAMA : Farisul Islam Mubarak

NIM : 210201110032

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar)

SIMILARITI : 4%

TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Kutipan teks disembunyikan]

 **PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (Studi Kasus di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar).pdf

11757K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farisul Islam Mubarak
NIM : 210201110032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, M.A
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Polewali Mandar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 24 Juli 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 29 Juli 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Senin, 5 Agustus 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Selasa, 3 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 3 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	
6	Selasa, 8 Oktober 2024	Hasil Wawancara	
7	Kamis, 17 Oktober 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 4 November 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Kamis, 14 November 2024	Revisi BAB V	
10	Senin, 25 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 25 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farisul Islam Mubarak
TTL : Makassar, 12 Januari 2004
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poros Majene No.17 Desa Lapeo,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten
Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Email : farismubarak121@gmail.com
Telepon : 082190526781



Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK/RA	RA. Nahdiyat Lapeo	2008-2009
2.	SD/MI	SDN 028 Inpres Lapeo	2009-2015
3.	SMP/MTs	MTsN Binanga Mamuju	2015-2018
4.	SMA/MA	MAN-PK Makassar	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Malang, 20 November 2024

Farisul Islam Mubarak
210201110032